

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal

No. Dok : B/SPWM/004
Tanggal berlaku : 22 Agustus 2022
Berlaku sampai : 22 Agustus 2026
Revisi ke- : 02

LEMBAR PENGESAHAN

KELOMPOK STANDAR: PENELITIAN

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

	Penanggu				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
Ns. Berliany Venny S, S.Kep., MNS		Tim Perumus	My	1 – 8 – 2022	
2. Pemeriksaan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I	annt	8 – 8 – 2022	
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutiyarsih, S.Kep., M.Kes	Ketua Senat Akademik	Junist 1	15 – 8 – 2022	
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM	The	22 - 8 - 2022	
5. Pengendalian	endalian Wisoedhanie Widi A, S.KM., M.Kes			29 – 8 – 2022	



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal

No. Dok	••	B/SPWM/004
Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
Berlaku sampai	••	22 Agustus 2026
Revisi ke-	••	02

A. Visi, Misi, Tujuan

Visi:

Visi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

Pada Tahun 2038 Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya Malang dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional.

Misi:

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya Malang.
- 2. Menyelenaggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
- 3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovatif, Communicate, Competence, Creative, Collaborative*).
- 4. Menyediakan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
- 5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi yang berstandar internasional.
- 6. Menciptakan jejaring dan kerjasama dalam dan luar negeri.

Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

- 1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkiprah di era globalisasi.
- 2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
- 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovatif, Communicate, Competence, Creative, Collaborative*).
- 4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkem bangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
- 6. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Nilai

Forgiving, Emphaty, Humble, Genuine, Helpful, Loyalty

B. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (DIKTI) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar penelitian. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal No. Dok : B/SPWM/004
Tanggal berlaku : 22 Agustus 2022
Berlaku sampai : 22 Agustus 2026
Revisi ke- : 02

digunakan dalam SPMI. Permendikbud No 3 Tahun 2020 mengatur tentang Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang rleevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Agar hasil penelitian dapat tercapai, maka dibutuhkan standar penilaian penelitian.

C. Pihak yang bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Penelitian

- 1. Ketua STIKes
- 2. Waket I
- 3. Waket III
- 4. Ketua LPPM
- 5. Kaprodi
- 6. Dosen
- 7. Mahasiswa
- 8. Ketua LPMI
- 9. Tim Reviewer

D. Definisi Istilah

- 1. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 2. Penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- Reviewer merupakan seseorang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan, dan dilaporkan oleh peneliti.

E. Pernyataan Isi Standar

- 1. Ketua LPPM memastikan tersedianya dokumen Rencana Strategis Penelitian STIKes Panti Waluya Malang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian (roadmap), sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang berorientasi pada daya saing nasional/internasional (IAPT Tahun 2019 No C.7.4.a)
- 2. Ketua LPPM memastikan tersedianya pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya yang mudah diakses sesuai dengan rencana strategis penelitian serta dipahami oleh stakeholders (IAPT Tahun 2019 No C.7.4.a)
- 3. Ketua LPPM memastikan terlaksananya penilaian proses penelitian sedikitnya dua kali selama satu periode penelitian yang dilakukan dengan prinsip (Permendikbud No 3 Tahun 2020, Pasal 49 Ayat 2):
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal

No. Dok		B/SPWM/004
Tanggal berlaku	••	22 Agustus 2022
Berlaku sampai		22 Agustus 2026
Revisi ke-	:	02

- d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 4. Ketua LPPM memastikan terlaksananya penilaian penelitian dengan memperhatikan kesesuaian antara standar hasil, isi, dan proses penelitian serta menggunakan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian sedikitnya dua kali dalam satu periode (Permendikbud No 3 Tahun 2020, Pasal 49 Ayat 3 dan 4)
- 5. Ketua LPPM memastikan laporan penelitian oleh dosen disusun secara komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu yang harus dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan pemberi dana sesuai dengan Pedoman Penelitian (IAPT Tahun 2019 No C.7.4.a)
- 6. Ketua LPPM memastikan terlaksananya tata cara penilaian dan review serta hasil penilaian usul penelitian yang harus dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti sesuai dengan Pedoman Penelitian (IAPT Tahun 2019 No C.7.4.a)
- 7. Kaprodi berkoordinasi dengan LPPM wajib melaksanakan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir yang diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi (Permendikbud No 3 Tahun 2020, Pasal 49 Ayat 5)

F. Strategi Pencapaian

- 1. STIKes menetapkan standar penilaian penelitian.
- 2. LPPM menetapkan tim reviewer penelitian.
- 3. LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian.
- 4. LPPM menyusun dan mensosialisasikan format penilaian penelitian.
- 5. LPPM menyusun dan mensosialisasikan jadwal pemantauan dan evaluasi penelitian
- 6. LPPM memantau proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen
- 7. Kaprodi berkoordinasi dengan LPPM memantau proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa

G. Indikator Ketercapaian

No Sumber		Deskriptor	Indikator					
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	IAPT	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	C.7.4.a	Renstra						
		Penelitian						
2	IAPT	Bukti yang sahih	Memenuhi	Memenu	Memenu	Memenu	Memenu	
	C.7.4.a	tentang	6 aspek	hi 6	hi 6	hi 6 aspek	hi 6 aspek	
		Pelaksanaan		aspek	aspek			
		proses						
		Penelitian						



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal No. Dok : B/SPWM/004
Tanggal berlaku : 22 Agustus 2022
Berlaku sampai : 22 Agustus 2026
Revisi ke- : 02

3	IKU	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2.1.1.	Roadmap	Tersedia	Tersedia	Torscala	Torsedia	Tersedia
	2.1.1.	Penelitian Dosen					
		dan Mahasiswa					
4	IKU	Tersedia Buku	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
-	2.1.2.	Pedoman	Tersedia	Tersedia	Torscala	Torscala	Torsodia
	2.1.2.	Penelitian					
5	IKU	Tersedia Tim	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
"	2.1.33	Reviewer	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2.1.55	Internal					
	IKU	Tersedia Pedoman	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2.1.36	Penilaian	Torocaia	rorocaia	Torocala	roroodia	roroodia
6	IKU	Terlaksananya	Terlaksana	Terlaksa	Terlaksa	Terlaksa	Terlaksa
	2.1.3	Sosialisasi		na	na	na	na
		pedoman					
		penelitian					
7	IKU	Seleksi awal	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/	1x/ tahun	1x/ tahun
	2.1.9	proposal			tahun		
8	IKU	Seminar	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/	1x/ tahun	1x/ tahun
	2.1.10	proposal			tahun		
		penelitian					
9	IKU	Seminar hasil	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/	1x/ tahun	1x/ tahun
	2.1.11	penelitian			tahun		
10	IKU	Terlaksananya	3x / periode	3x /	3x /	3x /	3x /
	2.1.35.	monitoring dan	penelitian	periode	periode	periode	periode
		evaluasi		penelitian	penelitia	penelitian	penelitian
		penelitian			n		
11	IAPT	Tersedianya	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	C.7.4.a	laporan					
		penelitian oleh					
		dosen disusun					
		secara					
		komprehensif,					
		rinci, relevan,					
		mutakhir, dan					
		disampaikan					
		tepat waktu					
12	IAPT	terlaksananya	Terlaksana	Terlaksa	Terlaksa	Terlaksa	Terlaksa
	C.7.4.a	tata cara		na	na	na	na
		penilaian dan					
		review serta					
		hasil penilaian					
1		usul penelitian					



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal

No. Dok		B/SPWM/004
Tanggal berlaku	••	22 Agustus 2022
Berlaku sampai		22 Agustus 2026
Revisi ke-	:	02

H. Dokumen Terkait Standar Penilaia Penelitian

- 1. Renstra Penelitian
- 2. Buku Pedoman Penelitian
- 3. Proposal Penelitian
- 4. Laporan Penelitian
- 5. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penelitian

I. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014
- 9. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
- 10. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2038
- 11. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
- 12. Renstra Penelitian STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023